

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR: 69/PDT.P/2013/PA.MLG TENTANG PENGAJUAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR

#### A. Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur pada Penetapan Nomor: 69/PDT.P/2013/PA.Mlg

Atas pertimbangan hakim dalam permohonan pengajuan perwalian anak di bawah umur pada Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg, dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pemohon serta bukti-bukti yang diberikan oleh pemohon dalam persidangan baik berupa bukti tertulis maupun saksi pada bab III, maka majelis hakim yang telah bermusyawarah memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut, serta dengan mempertimbangkan bahwa pemohon yaitu ayah kandung dari anaknya yang telah mengasuh dengan baik dan sabar juga penuh dengan kasih sayang, yang dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974 dan berkaitan dengan perwalian yang sesuai dengan Pasal 51 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 110 ayat 1 KHI.

Berdasarkan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 diatas merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya untuk memelihara dan merawatnya sampai menikah atau dewasa dan berlaku meskipun putusya perkawinan orang tua termasuk dalam hal ini adalah cerai mati. Sedangkan menurut

Pasal 51 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 110 ayat 1 KHI tentang perwalian dalam hal ini perwalian atas anak di bawah umur yaitu sebelum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah menikah dan wali diambil dari keluarga si anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dari penjelasan pasal tersebut dapat dilihat bahwa perwalian ini ditujukan kepada selain orang tua (jika orang tua tidak mampu berbuat atau lalai dalam melaksanakan tugas perwalian atau sudah meninggal). Begitupun dijelaskan dalam Pasal 47 UU No.1 Tahun 1974 bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Bilamana ditinjau secara yuridis, sudah jelas bahwa wali anak di bawah umur adalah orang tuanya, bilamana orang tua tidak ada, maka hakim baru menetapkan salah satu keluarga dari anak yang mengajukan perwalian sebagai walinya. Dan dari penjelasan pasal diatas seharusnya hakim tidak perlu lagi menetapkan orang tua sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur.

Menurut ketua majelis yang menetapkan permohonan ini menjelaskan bahwa penetapan yang telah ditetapkan oleh hakim dalam hal ini perwalian anak yang diajukan oleh orang tua (ayah atau ibu) itu tetap mengacu pada tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, tujuan hukum yang hendak dicapai pada kasus perwalian ini yang paling utama adalah untuk kemanfaatan kemudian memberikan kepastian hukum setelah itu baru memberikan keadilan kepada pihak yang mengajukan permohonan. Hal ini, dilakukan karena menyesuaikan dengan

situasi dan kondisi, yang dalam kasus perwalian untuk menjual harta anak di bawah umur di Kota Malang untuk proses jual beli notaris membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama.<sup>98</sup>

Dari penjelasan diatas yang menyatakan bahwa penetapan hakim mengacu pada tujuan hukum yaitu memberi kemanfaatan dan kepastian hukum, dalam hal ini penetapan tersebut bisa bermanfaat untuk keperluan pemohon dalam transaksi jual beli dan dengan penetapan yang diberikan oleh hakim tersebut memberikan kepastian hukum bahwa anak yang berumur 15 tahun tersebut benar-benar anak pemohon yang masih di bawah umur.

Selain itu beliau juga menuturkan alasan lain hakim mengabulkan permohonan ini karena hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang telah diajukan. Hal ini pun sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman UU No.48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.<sup>99</sup>

Disamping alasan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, bapak Djamil salah satu hakim PA Kota Malang juga menjelaskan alasan yang melatarbelakangi dikabulkannya permohonan

---

<sup>98</sup> Drs. Munasik M.H, *wawancara*, Malang, 20 Juni 2014

<sup>99</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

perwalian anak di bawah umur atas orang tuanya sendiri yaitu semata-mata untuk kebutuhan administrasi pemohon dihadapan notaris.

Dari penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa penetapan tersebut dikabulkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemohon dan memberikan keyakinan pada notaris dalam hal ini anak pemohon benar-benar anak dari pemohon yang masih di bawah umur. Berkaitan dengan persyaratan administrasi dalam transaksi jual beli yang telah dijelaskan pada posita yang diajukan pemohon pada bab III, penetapan dari PA tersebut bisa digunakan sebagai bukti otentik bilamana dikhawatirkan ada perselisihan ataupun tuntutan yang terjadi di belakang hari.

**B. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Mengabulkan Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur pada Penetapan Nomor: 69/PDT.P/2013/PA.Mlg**

Atas pertimbangan hakim mengabulkan permohonan perwalian anak di bawah umur pada Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg diatas, penulis akan menganalisis berdasarkan uraian pada bab III tentang deskripsi kasus perwalian anak di bawah umur dengan menggunakan teori pada bab II tentang perwalian anak di bawah umur dalam Islam.

Pada kasus Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg yang dijelaskan pada bab III, yang mengajukan permohonan perwalian adalah ayah kandung atas anaknya yang masih berumur 15 tahun (masih di bawah umur).

Menurut para ulama mazhab bersepakat bahwa wali dari anak kecil itu adalah ayahnya. Namun yang menjadi perbedaan pendapat para ulama mazhab adalah wali yang bukan ayah. Menurut Ḥambali dan Maliki, wali sesudah ayah adalah orang yang diwasiati oleh ayah, bila tidak ada orang yang diwasiati maka jatuh ke tangan hakim. Menurut Ḥanafī, wali setelah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, kemudian kakek dari pihak ayah. Lalu orang yang menerima wasiat dari kakek, bila tidak ada maka jatuh ke tangan hakim. Menurut Syafi'i, wali sesudah ayah adalah kakek, kemudian orang yang di wasiati ayah lalu orang yang di wasiati kakek setelah itu hakim. Menurut Imamiyah, wali itu berada di tangan ayah dan kakek, kemudian bila tidak ada keduanya maka jatuh ke tangan orang yang menerima wasiat dari salah seorang diantara keduanya. Bila tidak ada penerima wasiat dari ayah atau kakek, maka jatuh ke tangan hakim. Dan menurut KHI Pasal 107 ayat 4, wali dapat diambil dari keluarga si anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur serta berkelakuan baik ataupun badan hukum. Dan menurut Pasal 108, wali dapat diambil dari orang maupun badan hukum yang diwasiati oleh orang tua anak tersebut sebelum orang tuanya meninggal. Demikian pula dijelaskan pada Pasal 51 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, wali adalah keluarga si anak atau orang lain. Adapun keluarga dalam hal ini dijelaskan pada Pasal 49 ayat 1 yaitu keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung anak tersebut yang telah dewasa.

Dalam Pasal 47 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 telah dijelaskan secara tersurat bahwa anak yang di bawah umur (belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah) otomatis berada dalam kekuasaan (perwalian) orang tua selama kekuasaannya tidak dicabut. Dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan, hal ini dijelaskan pada ayat 2 pasal tersebut. Dalam KHI pun juga dijelaskan namun secara tersirat, bahwa anak yang di bawah umur dalam hal ini belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah menikah juga berada di bawah kekuasaan (perwalian) orang tua selama mampu dan tidak lalai atas perwaliannya. Barulah ketika wali tersebut tidak mampu dan lalai, Pengadilan Agama dapat menunjuk kerabat atau keluarga anak tersebut sebagai wali atas permohonan dari kerabat tersebut (dijelaskan pada Pasal 107 ayat 3 dan 4).

Dalam Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg tentang perwalian anak di bawah umur yang diajukan oleh orang tua kandung (ayah) anak yang berumur 15 tahun, hakim yang telah bermusyawarah menetapkan untuk mengabulkan pengajuan perwalian anaknya yang masih berumur 15 tahun, meskipun secara yuridis berdasarkan Pasal 47 ayat 1 dan 2 serta menurut hukum Islam dalam hal ini pendapat para ulama mazhab dan KHI Pasal 107 ayat 3 dan 4 yang menjelaskan bahwa orang tua (ayah) otomatis adalah wali dari anaknya yang masih di bawah umur, dan secara yuridis seharusnya penetapan tersebut tidak diperlukan.

Selain itu, adanya pasal diatas bukan berarti diabaikan oleh hakim. Seperti yang telah dijelaskan diatas dalam wawancara dengan ketua majelis yang menetapkan kasus ini, bahwa pasal-pasal yang telah termaktub dalam UU No.1 Tahun 1974 itu merupakan pasal-pasal mati yang akan menjadi pasal hidup ketika hakim telah mengetuk palu dalam persidangan yang menghasilkan penetapan. Demikian pula dengan pasal-pasal dalam KHI yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dalam penetapan ini berlaku sebagai undang-undang.

Hakim mengabulkan penetapan ini dengan pertimbangan mengedepankan kemanfaatan kemudian memberikan kepastian hukum kemudian keadilan bagi pemohon karena jika permohonan ini ditolak maka banyak menimbulkan kemaqaratan bagi pemohon. Hal ini dikarenakan penetapan tersebut merupakan syarat administrasi dalam transaksi jual beli di hadapan notaris. Selain itu, atas pertimbangan dari bukti berupa surat juga saksi yang menyatakan bahwa pemohon sebagai ayah telah merawat dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang sehingga permohonannya dikabulkan serta ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 51 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 110 ayat 1 KHI.<sup>100</sup>

Berdasarkan uraian diatas, karena penulis hanya melakukan penelitian dan menganalisis masalah terbatas pada permohonan saja, penulis

---

<sup>100</sup> Drs. Munasik M.H, *wawancara*, Malang, 20 Juni 2014.

sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pada penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg. Dalam mempertimbangkan pengabulan permohonan ini, hakim mengedepankan kemanfaatan dan kepastian hukum daripada keadilan bagi pemohon yaitu untuk melakukan transaksi jual beli yang tanpa penetapan tersebut pemohon tidak dapat melakukan transaksi tersebut. Padahal pemohon membutuhkan hasil transaksi itu untuk memenuhi kepentingan anaknya. Meskipun seharusnya secara yuridis penetapan tersebut tidak diperlukan, namun untuk kepentingan transaksi jual beli yang dikhawatirkan adanya perselisihan, sengketa ataupun tuntutan karena transaksi atas nama anak yang di bawah umur tersebut di kemudian hari, maka hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Hal ini memenuhi tiga syarat *maṣlahah mursalah*, yaitu jika direalisasikan maka mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Hal ini sesuai dengan dikabulkannya penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg, yang memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi jual beli bagi pemohon dalam mewakili anaknya yang masih di bawah umur, karena penetapan PA tersebut sangat dibutuhkan pemohon dalam proses transaksi jual belinya. Selain itu, dengan direalisasikannya pembentukan hukum dalam hal ini dikabulkannya permohonan, maka memberikan manfaat kepada mayoritas umat manusia yaitu pemohon khususnya, pemohon lain yang mengajukan permohonan pada umumnya dan juga notaris. Penetapan yang ditetapkan oleh PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg juga



memenuhi syarat yang ketiga yaitu tidak bertentangan dengan prinsip yang ditetapkan Islam yaitu memberikan kemaslahatan kepada umat.

Adapun pertimbangan majelis hakim yang lebih mengutamakan tujuan hukum yaitu kemanfaatan tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu memberikan kemaslahatan umat, meskipun dalam Islam telah menjelaskan bahwa ayah adalah wali bagi anaknya yang masih kecil. Penetapan ini ditetapkan oleh hakim untuk kebutuhan si ayah menjual harta anaknya yang masih kecil yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Dan apabila hakim tidak menetapkan permohonan pemohon maka akan menimbulkan madharat yaitu tidak dapat melakukan transaksi dan akhirnya tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya. Dengan alasan hakim yang demikian juga sesuai dengan kaidah,

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.